



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman: <http://lldikti6.kemdikbud.go.id>

Nomor : 0603/LL6/KU.02.01/2024
Lampiran : -
Hal : Zero Retur Pembayaran

16 Mei 2024

Yth.

Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
Di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI

Menindaklanjuti surat Kepala KPPN Semarang 1 nomor S-419/KPN.1401/2024 tanggal 13 Mei 2024 perihal FGD Gerakan Zero Retur SP2D Tahun Anggaran 2024, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Retur Pembayaran merupakan salah satu indikator penilaian kinerja anggaran Kementerian dimana LLDIKTI Wilayah VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penilaian kinerja anggaran dimaksud.
2. Berdasarkan Evaluasi kinerja anggaran yang dilaksanakan KPPN Semarang 1, Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen (TPD)/Tunjangan Kehormatan Guru Besar (TKGB) yang dikelola LLDIKTI Wilayah VI berpotensi menjadi penyumbang terbesar terjadinya retur pembayaran.

Sebagai upaya untuk melakukan mitigasi terjadinya retur pembayaran, maka terhitung mulai tanggal 1 Juni 2024 kami akan memberlakukan ketentuan dalam layanan pembayaran TPD/TKGB sebagai berikut:

1. Perubahan pada rekening Bank dosen, baik penggantian, penutupan, maupun pemblokiran nomor rekening, **wajib** dilakukan **sebelum** Admin aplikasi Seruni di perguruan tinggi melakukan pengusulan/pembuatan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak) TPD/TKGB pada bulan terkait.
2. Dosen yang melakukan perubahan rekening Bank yang dipergunakan untuk menerima pembayaran TPD/TKGB seperti tersebut pada angka 1, **wajib menginformasikan** terlebih dahulu kepada admin Seruni PT sebagai bahan koordinasi lebih lanjut dengan admin Seruni LLDIKTI Wilayah VI.
3. Apabila ditemukan perubahan rekening Bank yang dilakukan oleh Dosen secara sepihak dan tidak sesuai dengan ketentuan pada angka 1 dan 2 sehingga mengakibatkan terjadinya retur pembayaran TPD/TKGB, maka dana retur pembayaran tersebut akan disetorkan kembali ke kas negara dan tidak dapat dimintakan kembali atas pembayaran bulan terkait.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,



Bhimo Widyo Andoko

NIP. 196808051994031001

Tembusan :

- Kepala KPPN Semarang 1
- Inspektur Jenderal, Kemendikbudristek
- Bendahara Pengeluaran LLDIKTI Wilayah VI